BAB III
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa perusahaan platform dalam sistem *gig economy* tidak memiliki kewajiban untuk mengikutsertakan *rider* ojek *online* sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena hubungan antara perusahaan platform dan *rider* ojek *online* tidak memenuhi unsur hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mensyaratkan adanya unsur pekerjaan, upah, dan perintah secara kumulatif.

Hubungan hukum antara perusahaan platform dan *rider* ojek *online* lebih tepat dikualifikasikan sebagai hubungan kemitraan yang didasarkan pada perjanjian kemitraan antara kedua belah pihak. Kualifikasi tersebut juga sejalan dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 841 K/Pdt.Sus/2009 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 276 K/Pdt.Sus/2013, yang pada pokoknya menegaskan bahwa hubungan antara pengemudi dan perusahaan tidak dapat dikategorikan sebagai hubungan kerja karena tidak terpenuhinya unsur hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam hukum ketenagakerjaan. Oleh karena itu, kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan pekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana berlaku dalam hubungan kerja tidak secara otomatis berlaku dalam hubungan kemitraan antara

perusahaan platform dan *rider* ojek *online*. Meskipun demikian, perkembangan sistem kerja berbasis platform digital menunjukkan adanya kebutuhan akan perlindungan hukum yang lebih memadai bagi *rider* ojek *online*. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas dari pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum yang proporsional bagi para *rider* dalam sistem kemitraan di era *gig economy*.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan segera menyusun dan menetapkan regulasi yang lebih komprehensif mengenai batasan hubungan kemitraan dalam ekosistem *gig economy*, khususnya yang melibatkan perusahaan platform dan *rider* ojek online. Regulasi tersebut harus mampu mengakomodasi bentuk perlindungan hukum yang memadai, seperti kepastian akses jaminan sosial, standar keselamatan kerja yang jelas, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, tanpa harus terikat sepenuhnya pada sekat-sekat hubungan kerja konvensional.
2. Perusahaan platform diharapkan memiliki komitmen moral dan tanggung jawab sosial untuk tetap memberikan perlindungan yang layak kepada *rider* sebagai mitra strategis. Hal ini dapat diwujudkan dengan memfasilitasi akses serta kemudahan pendaftaran program jaminan sosial (BPJS Ketenagakerjaan), menyediakan dukungan perlindungan keselamatan kerja,

serta senantiasa mengedepankan prinsip transparansi dan keadilan dalam skema kemitraan yang dijalankan.

3. Pembentuk kebijakan dan akademisi perlu menyediakan kajian yuridis yang lebih mendalam dan berkelanjutan mengenai model perlindungan hukum bagi pekerja di sektor *gig economy*. Mengingat akselerasi teknologi digital yang terus melahirkan bentuk-bentuk hubungan hukum baru, para pembentuk kebijakan dan akademisi perlu merumuskan konsep perlindungan yang adaptif agar hukum tetap mampu memberikan kepastian di luar konsep ketenagakerjaan tradisional yang bersifat kaku.
4. Para *rider* ojek *online* diharapkan dapat meningkatkan literasi dan pemahaman mengenai hak serta kewajiban mereka dalam hubungan kemitraan agar memiliki posisi tawar yang lebih baik. Selain itu, *rider* diharapkan secara aktif mengupayakan perlindungan diri secara preventif, salah satunya dengan konsisten mengikuti program jaminan sosial yang tersedia guna meminimalisir risiko sosial dan ekonomi dalam menjalankan pekerjaannya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Agusmidah. 2010. *Hukum Ketenagakerjaan: Dinamika dan Kajian Teoritis*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Ansyari, Ahmad. 2022. *Transformasi Hubungan Kerja di Era Digital: Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Rajawali Pers, Depok.

Asyhadie, Zaeni. 2015. *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

……., 2014. *Hukum Ketenagakerjaan*. Rajawali Pers, Jakarta.

Efendi, A'an, dan Dyah Ochtorina Susanti. 2021. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Sinar Grafika, Jakarta.

Hartono, S. R. 2018. *Hukum Ketenagakerjaan dan Perlindungan Gig Worker Non-Formal*. Deepublish, Yogyakarta.

Hernawan, Ari. 2023. *Dasar-Dasar & Perkembangan Hubungan Kerja di Indonesia: Sebuah Telaah Kritis*. UII Press, Yogyakarta.

Huda. 2020. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Rajagrafindo, Depok.

Husni, Lalu. 2020. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Imam Soepomo. 2010. *Hukum Perburuhan Indonesia*. Djambatan, Jakarta.

Izzati, Nabiyla Risfa. 2021. *Hukum Ketenagakerjaan di Era Digital: Perlindungan bagi Gig Workers di Indonesia*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Jaminan. 2013. *Hukum Jaminan Sosial*. Kencana Prenada Media, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, Mataram.

Muladi. 2005. *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Refika Aditama, Bandung.

Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soemitro. 2014. *Hukum Jaminan Sosial*. Kencana, Jakarta.

Soepomo, Imam. 2012. *Hukum Perburuhan Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.

Suradi. 2018. *Kebijakan Jaminan Sosial di Indonesia*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Suradi. 2019. *Kebijakan Jaminan Sosial di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta.

Susiani, D. 2020. *Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Pustaka Abadi, Jakarta.

Uwiyono, A., dkk. 2014. *Asas-Asas Hukum Ketenagakerjaan*. Rajawali Pers, Jakarta.

Wijayanti, Asri. 2017. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Sinar Grafika, Jakarta.

2. Hasil Penelitian

Kusuma, B. B. 2020. *Perlindungan Hukum Jaminan Sosial dan Kesehatan dalam Perjanjian Kemitraan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Pengemudi Gojek Wilayah Pekanbaru dengan PT. Gojek Indonesia)*. UIN Sultan Syarif Kasim.

Mawanda, M. K. 2019. *Perlindungan Hukum Mitra/Driver Ojek Online Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Universitas Jember.

Pratama, M. J. 2022. *Legalitas Ojek Online Pasca Dikeluarkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Jurnal Hukum

Afriansyah, Arie, dan Muhammad Jufri Alkatiri. 2022. *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Ekonomi Gig dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 52 No. 2. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Amadea, Agnes, dkk. 2021. *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Gig Economy di Indonesia*. Jurnal Hukum Adigama, Vol. 4 No. 2. Jakarta: Universitas Tarumanagara.

Anugrah Surya, Muhtarom. 2021. *Karakteristik Unsur Perintah dalam Hubungan Kerja Digital Berbasis Aplikasi*. Jurnal Jurist-Diction, Vol. 4 No. 5. Surabaya: Universitas Airlangga.

De Stefano, V. 2016. *The Rise of the Just-in-Time Workforce: On-Demand Work, Crowdwork, and Labor Protection in the Gig Economy*. Comparative Labor Law & Policy Journal, Vol. 37 No. 3. Illinois: University of Illinois.

Gusmana, I Putu Gede Radithya, dkk. 2024. *Algorithmic Management dan Disguised Employment dalam Gig Economy*. Jurnal Al-Zayn. Indonesia: Penerbit Al-Zayn.

Hadi. 2021. *Kontrol Algoritmik dalam Kerja Digital*. Jurnal Administrasi Negara. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Halimah, D. 2020. *Gig Economy di Indonesia: Peluang, Tantangan, dan Perlindungan Hukum Gig Worker Digital*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 50 No. 4. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Hartono, S. R. 2018. *Perlindungan Hukum Gig Worker Non-Formal dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional*. Jurnal Rechtsvinding, Vol. 7 No. 2. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Hoesin, Siti Hajati. 2019. *Perlindungan Hukum bagi Pekerja di Era Ekonomi Digital*. Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 49 No. 2. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Iswantoro. 2020. *Hubungan Kemitraan vs Hubungan Kerja*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Kusuma, B. B. 2020. *Analisis Yuridis Hubungan Kerja antara Pengemudi Ojek Online dengan Perusahaan Aplikasi Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan*. Jurnal Lex et Societatis, Vol. 8 No. 3. Manado: Universitas Sam Ratulangi.

Martono. 2018. *Perluasan Jaminan Sosial bagi Gig Worker Nonformal*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Maudy Stevania & Siti Hajati Hoesin. 2024. *Analisis Kepastian Hukum Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Gig Worker pada Era Gig Economy di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol. 11 No. 2. Jakarta: Universitas Indonesia.

Mawanda, M. K. 2018. *Perlindungan Hukum Mitra/Driver Ojek Online Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Mishra, S., dan Dastidar, S. G. 2023. *Legal Challenges in the Gig Economy: A Comparative Study*. Journal of Employment and Labor Law, Vol. 15 No. 2. London: International Law Press.

Mulyani, Sari, dan Erna Widjayati. 2019. *Status Hukum Pekerja Ojek Online dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan*. Jurnal Hukum Adigama, Vol. 2 No. 1. Jakarta: Universitas Tarumanagara.

Nurhalimah, Siti. 2022. *Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Negara Hukum*. Jurnal Hukum & Pembangunan. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Octavia, Nike. 2025. *Inklusivitas Sistem Jaminan Sosial di Era Ekonomi Digital*. Journal of Islamic Business Law. Indonesia: UIN Press.

Romli, H., dkk. 2024. *Perlindungan Hukum Preventif dan Represif dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Jurnal Hukum. Indonesia: Penerbit Hukum Nusantara.

Santoso, Budi. 2018. *Pembaruan Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Pekerja di Luar Hubungan Kerja*. Jurnal Hukum Respublica, Vol. 18 No. 1. Jakarta: Universitas Kristen Indonesia.

Santoso, Topo. 1995. *Perkembangan Kriminologi Kritis di Indonesia*. Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 25 No. 4. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Satria, I Gede Sandy. 2023. *Perlindungan Hak Gig Worker Gig Economy melalui Perspektif Hukum Ketenagakerjaan*. Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Vol. 5 No. 1. Bali: Universitas Udayana.

Stanford, Jim. 2017. *The Resurgence of Gig Work: Historical and Theoretical Perspectives*. The Economic and Labour Relations Review, Vol. 28 No. 3. Australia: University of Sydney.

Wardhana, Adi Pratomo Kusuma, dan Rasji. 2025. *The Legal Status of Gig Economy Workers in Indonesia's Digital Platform Industry (2022–2025)*. Indonesian Journal of Law and Economics Review. Indonesia: Penerbit IJLER.

Wardhana, Aditya Krisna. 2019. *Perlindungan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Mitra Perusahaan Transportasi Berbasis Aplikasi*. Jurnal Yuridis, Vol. 6 No. 1. Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Williams Oey. 2025. *Misklasifikasi Hubungan Kerja Pengemudi Ojek Online (Platform Worker) di Indonesia*. Veritas et Justitia, Vol. 10 No. 1. Surabaya: Universitas Surabaya.

4. Kamus Hukum

Andi Hamzah, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Mudakir Iskandar Syah, *Kamus Istilah Hukum (Termasuk Istilah Persidangan Daring)*, Jakarta: Gramedia, 2023.

Sholihin, M. F., & Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Subekti, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

5. Dokumen Lainnya

Habib Hidayat. 2023. *Gig Economy: Pengertian, Dampak, dan Contoh Gig Workerannya*. MyRobin, diakses 24 Februari 2026.

International Labour Organization (ILO). 2021. *World Employment and Social Outlook: The Role of Digital Labour Platforms in Transforming the World of Work*. ILO, diakses 3 Maret 2026.

Izzati, N. R., Wahyudi Askar, dan Muhammad Y. Permana. 2024. *Dari Ojek Hingga Penerjemah: Berapa Banyak Gig Worker Ekonomi Gig di Indonesia dan Bagaimana Karakteristik Mereka?*. The Conversation, diakses 16 Februari 2026.

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. 2022. *Laporan Ketenagakerjaan Tahun 2022*. Kementerian Ketenagakerjaan RI, diakses 8 Februari 2026.